



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6364 KEUANGAN. Iuran Badan Usaha. Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 122)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai landasan hukum penataan kembali kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.

Dalam kegiatan usaha hilir yang terdiri dari Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan Niaga tersebut terdapat kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, agar penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dapat terlaksana di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dapat berjalan efektif, kegiatan tersebut harus mendapatkan pengaturan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, pemerintah telah membentuk suatu lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya bersifat independen yaitu Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Untuk optimalisasi fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pengatur sebagai pelaksana pengaturan dan pengawasan terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, perlu ditunjang oleh anggaran biaya operasional yang memadai.

Ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa anggaran biaya operasional Badan Pengatur didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Iuran dari Badan Usaha yang diaturnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai biaya operasional Badan Pengatur, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan memberikan kepastian hukum mengenai besaran dan penggunaan Iuran bagi Badan Usaha yang bergerak dalam kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, perlu mengatur kembali besaran dan penggunaan Iuran Badan Usaha dalam kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak yang tidak melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak tidak dikenakan Iuran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jenis Bahan Bakar Minyak” adalah termasuk seluruh merek dagang dan turunannya dari Bahan Bakar Minyak yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam perhitungan besaran iuran, lapisan volume penjualan Bahan Bakar Minyak didasarkan pada urutan harga jual masing-

masing jenis Bahan Bakar Minyak per liter dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah dalam realisasi penjualan tiap bulannya.

Lapisan volume penjualan Bahan Bakar Minyak diterapkan untuk setiap satu tahun yang dimulai dari Januari sampai dengan Desember.

Harga jual Bahan Bakar Minyak mengacu pada harga jual yang tercantum dalam *invoice* yang dikeluarkan oleh Badan Usaha pemegang izin.

Contoh:

Perhitungan Iuran Niaga Bahan Bakar Minyak PT AAA Tahun 20xx

| No | Jenis BBM | Volume (Liter) | Harga Jual (Rp/Liter) |
|----------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Penjualan Bulan Januari | | |
| | 1) Minyak Solar | 6.100.000.000 | 11.500 |
| | 2) Minyak Tanah | 3.200.000.000 | 11.700 |
| | 3) Avgas | 175.000.000 | 15.000 |
| | 4) Avtur | 8.800.000.000 | 12.500 |
| | 5) Bensin | 5.000.000.000 | 11.000 |
| | 6) Minyak Diesel | 1.100.000.000 | 11.100 |
| | 7) Minyak Bakar | 500.000.000 | 9.400 |
| | Jumlah Januari | 24.875.000.000 | |
| B | Penjualan Bulan Februari | | |
| | 1) Minyak Solar | 6.300.000.000 | 11.500 |
| | 2) Minyak Tanah | 3.225.000.000 | 11.700 |
| | 3) Avgas | 235.000.000 | 15.000 |
| | 4) Avtur | 9.050.000.000 | 12.500 |
| | 5) Bensin | 8.500.000.000 | 11.000 |
| | 6) Minyak Diesel | 1.120.000.000 | 11.100 |
| | 7) Minyak Bakar | 800.000.000 | 9.400 |
| | Jumlah Februari | 29.230.000.000 | |
| C | Penjualan Bulan Maret | | |
| | 1) Minyak Solar | 4.350.000.000 | 11.500 |
| | 2) Minyak Tanah | 3.205.000.000 | 11.700 |
| | 3) Avgas | 235.000.000 | 15.000 |
| | 4) Avtur | 8.420.000.000 | 12.500 |
| | 5) Bensin | 7.550.000.000 | 11.000 |
| | 6) Minyak Diesel | 1.125.000.000 | 11.100 |
| | 7) Minyak Bakar | 600.000.000 | 9.400 |
| | Jumlah Maret | 25.485.000.000 | |
| | JUMLAH | 79.590.000.000 | |

PT. AAA

**Perhitungan Iuran Niaga Bahan Bakar Minyak
Januari Tahun 20XX**

| No | Jenis BBM | Volume (Liter) | Harga Jual | Nilai Penjualan (Rp) | Besaran Iuran (Rp) |
|--|------------------|-----------------------|------------|----------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Sampai dengan 25.000.000 Kl dengan Tarif Iuran adalah 0,250% | | | | | |
| | 1) Avgas | 175.000.000 | 15.000 | 2.625.000.000.000 | 6.562.500.000 |
| | 2) Avtur | 8.800.000.000 | 12.500 | 110.000.000.000.000 | 275.000.000.000 |
| | 3) Minyak Tanah | 3.200.000.000 | 11.700 | 37.440.000.000.000 | 93.600.000.000 |
| | 4) Minyak Solar | 6.100.000.000 | 11.500 | 70.150.000.000.000 | 175.375.000.000 |
| | 5) Minyak Diesel | 1.100.000.000 | 11.100 | 12.210.000.000.000 | 30.525.000.000 |
| | 6) Bensin | 5.000.000.000 | 11.000 | 55.000.000.000.000 | 137.500.000.000 |
| | 7) Minyak Bakar | 500.000.000 | 9.400 | 4.700.000.000.000 | 11.750.000.000 |
| | Jumlah | 24.875.000.000 | | 292.125.000.000.000 | 730.312.500.000 |

PT. AAA

**Perhitungan Iuran Niaga BBM
Februari Tahun 20XX**

| No | Jenis BBM | Volume (Liter) | Harga Jual | Nilai Penjualan (Rp) | Besaran Iuran (Rp) |
|---|------------------|-----------------------|------------|----------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Sampai dengan 25.000.000 Kl dengan Tarif Iuran adalah 0,250% | | | | | |
| Realisasi s.d Bulan Januari sebesar 24.875.000.000 Liter | | | | | |
| | 1) Avgas | 125.000.000 | 15.000 | 1.875.000.000.000 | 4.687.500.000 |
| Jumlah s.d volume ini | | 25.000.000.000 | | | |
| Realisasi s.d 25.000.000 Kl s/d 50.000.000 Kl Tarif Iuran adalah 0,175% | | | | | |
| | 1) Avgas | 110.000.000 | 15.000 | 1.650.000.000.000 | 2.887.500.000 |
| | 2) Avtur | 9.050.000.000 | 12.500 | 113.125.000.000.000 | 197.968.750.000 |
| | 3) Minyak Tanah | 3.225.000.000 | 11.700 | 37.732.500.000.000 | 66.031.875.000 |
| | 4) Minyak Solar | 6.300.000.000 | 11.500 | 72.450.000.000.000 | 126.787.500.000 |
| | 5) Minyak Diesel | 1.120.000.000 | 11.100 | 12.432.000.000.000 | 21.756.000.000 |
| | 6) Bensin | 5.195.000.000 | 11.000 | 57.145.000.000.000 | 100.003.750.000 |
| Jumlah s.d volume ini | | 50.000.000.000 | | | |
| Realisasi di atas 50.000.000 Kl Tarif Iuran adalah 0,075% | | | | | |
| | 6) Bensin | 3.305.000.000 | 11.000 | 36.355.000.000.000 | 27.266.250.000 |
| | 7) Minyak Bakar | 800.000.000 | 9.400 | 7.520.000.000.000 | 5.640.000.000 |
| | | 29.230.000.000 | | 340.284.500.000.000 | 553.029.125.000 |